



**SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PENJAMIN KREDIT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dunia usaha khususnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) pada sumber pembiayaan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PENJAMIN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Pada BAB I KETENTUAN UMUM, ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (10) diubah serta ditambah satu angka yakni angka (14) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan.
4. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Penjamin adalah perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
7. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan.
8. Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran atau hukum islam.
9. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan Kredit dan/atau Pembiayaan kepada Terjamin.

10. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit dan/atau Pembiayaan dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
 11. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Penjamin kepada Terjamin.
 12. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian.
 13. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh penerima Jaminan kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
 14. Lembaga Keuangan adalah Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank.
2. Pada BAB V KEGIATAN USAHA, ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penjamin dapat melakukan kegiatan usaha lain, yaitu:

- a. Penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
 - b. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan bina lingkungan (PKBL);
 - c. Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
 - d. Penjaminan atas surat utang;
 - e. Penjaminan transaksi dagang;
 - f. Penjaminan Pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
 - g. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
 - h. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
 - i. Penjaminan letter of credit (L/C);
 - j. Penjaminan kepabeanan (custom bond);
 - k. Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;
 - l. Penyediaan informasi/database Terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan/atau
 - m. Penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan Menteri.
3. Pada BAB VIII PERMODALAN, ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Modal Dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar Rupiah) dilakukan secara bertahap dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.

- (2) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal Dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur minimal sebesar 51%;
 - b. Pemerintah Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maksimal sebesar 44%;
 - c. Pihak Ketiga baik perseorangan dan/atau Badan Hukum milik Daerah Kalimantan Timur yang diatur dan ditentukan oleh perseroan maksimal 5%; dan
 - d. Besaran modal disetor diatur dalam Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juni 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Dindangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juni 2014


**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,**



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (4/2014)

- (2) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal Dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur minimal sebesar 51%;
 - b. Pemerintah Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maksimal sebesar 44%;
 - c. Pihak Ketiga baik perseorangan dan/atau Badan Hukum milik Daerah Kalimantan Timur yang diatur dan ditentukan oleh perseroan maksimal 5%; dan
 - d. Besaran modal disetor diatur dalam Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juni 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Dindangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juni 2014


**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,**



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (4/2014)